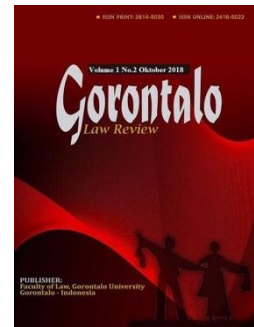

Gorontalo

Law Review

Volume 3 - NO. 2 – Oktober 2020

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



KEWENANGAN INSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK

Fadilla Suronoto

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
fadila.suronoto@gmail.com

Fence Wantu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
fence.wantu@yahoo.co.id

Nina Mirantie

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo
ninamirantie@ymail.com

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah memberikan peluang yang cukup luas kepada Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah untuk melaksanakan proses pengadaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, hal tersebut bertujuan untuk terciptanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi setiap pelaku dalam pengadaan barang/jasa dari serangkaian tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui kewenangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) dalam pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Untuk mengetahui Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (e-procurement) Pada UKPBJ Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Hasil penelitian yaitu kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo membentuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan institusi pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang sesuai dengan regulasi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) Pada UKPBJ Kota Gorontalo itu belum efektif.

Kata Kunci : Kewenangan; Transparansi; Barang Dan Jasa.

Abstract

Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning the procurement of goods/services, the Government provided ample opportunities to the central government and local governments to implement the procurement process under the legislation, it aims to create legal certainty and provide protection for every perpetrator in the procurement of goods/ services from a series of arbitrary actions and misuse of authority in the implementation of goods/services procurement. This research aims to know the authority of the UKPBJ (Work Unit of Goods and Services) in the procurement of goods/services according to Presidential Regulation number 16 of 2018 and to know the effectiveness of the procurement of goods and services electronically (e-procurement) in the UKPBJ of Gorontalo City. This study used the type of Juridical Empirically research using the Statute Approach. The result of the research is the authority of Gorontalo City's Government form the Procurement of Goods and Services that is the implementing institution of Goods and Services Work Unit (UKPBJ) that following the regulation and effectiveness of electronic goods and services procurement (E-Procurement) in the UKPBJ of Gorontalo City is not effective.

Keywords: Authority; Transparency; Goods and Service.

1. PENDAHULUAN

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. (<https://id.wikipedia.org>).

LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu fungsi LKPP adalah untuk menetapkan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi, diantaranya adaiah SPSE, e-katalog, e-purchasing dan e-monev.

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah. Seiring perkembangan zaman, proses pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya menggunakan sistem manual mulai berkembang dengan diterapkannya pengadaan barang dan jasa menggunakan media elektronik

yang terhubung secara *online*. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan kewenangan yang sering terjadi dalam pemerintahan.

Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. (Susan Andriyani, 2012).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. (Musa Darwin Pane, 2017).

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Swakelola dan Pemilihan Penyedia barang dan jasa.

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I, sebagai penanggung jawab anggaran, instansi Pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Sedangkan pemilihan penyedia barang/jasa adalah tahapan/proses untuk memperoleh badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ jasa Konsultasi/Jasa Lainnya. (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018) Pemerintah memberikan peluang yang cukup luas kepada Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah untuk melaksanakan proses pengadaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, hal tersebut bertujuan untuk terciptanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi setiap pelaku dalam pengadaan barang/jasa dari serangkaian tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing* (<https://eproc.lkpp.go.id>) adalah salah satu dari metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik. *E-purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau *catalog electronic* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. (Jamila Lestyowati, 2018).

Personel-personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yaitu personel yang terlibat secara langsung dalam pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik adalah Pejabat Pengadaan dan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*. Sedangkan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Perbedaan mendasar antara pejabat pengadaan dan PPK dalam melaksanakan *e-purchasing* terletak pada nilai transaksinya. Setiap kali akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, Pejabat pengadaan/PPK akan melihat ketersediaan barang dan jasa tersebut dalam katalog elektronik. Pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini pejabat pengadaan/PPK akan mengadakannya melalui katalog elektronik dengan membuat surat pesanan kepada penyedia barang dan jasa yang menyediakannya, dalam efektivitas katalog elektronik hanya sebatas pada jenis barang dan jasa yang dibutuhkan, jika sudah ada pada katalog elektronik maka proses pengadaannya tidak perlu melalui lelang.

Transaksi dan anggaran yang cukup besar dalam pengadaan barang dan jasa, maka katalog elektronik harus mampu menjadi terobosan yang dapat menjadikan pengadaan barang dan jasa di Indonesia menjadi kredibel dan akuntabel. Selama ini terdapat kemudahan dalam pengadaan melalui katalog elektronik. Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pejabat pengadaan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh para Pejabat pengadaan maupun PPK saat menggunakan katalog elektronik adalah harga yang tercantum dalam katalog elektronik belum termasuk biaya pengiriman. Informasi ini baru diketahui pada saat sudah memasukkan pesanan di aplikasi *e-purchasing*. Hal ini menyebabkan satuan kerja melakukan pembatalan pembelian.

Selain dengan pembatalan pembelian, ada juga satuan kerja yang melakukan revisi anggaran untuk mengakomodasi biaya pengiriman tersebut. Selain masalah biaya pengiriman, permasalahan *e-purchasing* lain yang menjadi fenomena adalah :

1. Belum semua barang dan jasa yang diperlukan dapat disediakan melalui katalog elektronik.
2. Adanya kebutuhan baik yang rutin maupun insidental pada satuan kerja belum semuanya tersedia di katalog elektronik.

Akibatnya satuan kerja akan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang lain misalnya pelelangan atau pengadaan langsung. Kedua permasalahan tersebut menjadi bahan awal bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi seputar penggunaan katalog elektronik pada pengadaan barang dan jasa.

Dunia pemerintahan dalam kemajuan teknologi akan dimaksimalkan untuk membantu meningkatkan performa kerjanya melalui bidang pengadaan. Jika dunia *e-commerce* di bidang bisnis dan swasta telah maju sedemikian pesat, maka kemajuan itu hendaknya juga terjadi di bisnis pemerintahan. Tentunya aturan dan mekanismenya harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan dan bukan malah membuat inefisiensi waktu, tenaga dan biaya.

Masih adanya kelemahan dari penyelenggara untuk menjaga netralitas pengadaan juga menjadi salah satu masalah dalam menjaga komitmen dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini juga merupakan dampak dari pola komunikasi yang tidak membatasi jarak antara penyelenggara dengan penyedia/peserta lelang.

Struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlalu berbelit-belit juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat terkadang mencari “jalur pendek” sehingga dapat memenangkan paket tender tertentu. Hal inilah yang sering menimbulkan stigma bahwa pemerintah sering dengan sengaja mempersulit proses pelayanan untuk memberikan keuntungan bagi oknum-oknum tertentu yang terkait di dalamnya.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan *value for money*, serta mudah dikontrol dan diawasi. UKPBJ sebagaimana di sebutkan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 merupakan unit kerja pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. (Permendagri Nomor 112 Tahun 2018). Peraturan Perundang-Undangan tersebut mengamanatkan prinsip terkait pengadaan barang/jasa agar menguatkan kapasitas dari sebuah lembaga dan sumber daya manusia menjadi lebih baik.

UKPBJ merupakan institusi yang bergerak dalam pengadaan barang/jasa, dalam hal ini UKPBJ melaksanakan norma/aturan Perundang-Undangan yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi dari UKPBJ itu sendiri. Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa fungsi dari UKPBJ adalah Pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pemerintah Kota Gorontalo membentuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang menangani Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa melalui Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. UKPBJ kota Gorontalo dengan SOTK yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan 3 Sub Bagian Bersama 20 orang staf.

Pemerintah Kota Gorontalo telah menerapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) semenjak tahun 2013 dan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) kota Gorontalo Tahun 2013.

Fakta di lapangan diketahui bahwa masalah tersebut muncul dikarenakan suatu hal yang sama yaitu (Wawancara Marlina Pakaya Kasubbag Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) “Lemahnya transparansi mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah”. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik yang secara bersamaan diterbitkan di tahun yang sama dengan peraturan yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Artinya melalui payung hukum tersebut pemerintah menekankan bahwa setiap hal yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan secara terbuka kepada publik melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara *online* sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Harapannya dari keterbukaan informasi ini adalah masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat terhadap kegiatan pemerintahan, khususnya terkait informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penerapan transparansi adalah suatu wujud dari kepercayaan diri pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terjadi suatu hal yang ternodai praktik korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Keterbukaan informasi kepada publik memiliki andil yang sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal pemerintahan yang dapat memantau kegiatan perencanaan pembangunan, proses pengadaan barang/jasa kegiatan hingga dengan laporan realisasi kegiatan. Tentunya ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menjalankan pemerintahan yang baik, bersih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, penerapan lelang secara manual pada sistem terdahulu membatasi informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat. (Firli Satriawan, 2018)

Ketika melakukan observasi pra riset. Beberapa aparaturnya pengadaan menganggap bahwa informasi pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan secara manual adalah rahasia yang tidak boleh dibuka untuk umum. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan lagi dikarenakan seluruh informasi lelang wajib untuk ditampilkan pada website LPSE sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2010 Pasal 17 ayat (2) huruf d “Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010).

Pasal 25 juga menjelaskan bahwa “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE”

Dalam praktiknya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa meskipun telah diterbitkan Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun seringkali masih terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna maupun penyedia (Grasia Kurniati, 2017).

Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para pihak *vendor* penyedia barang/jasa dan pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak dan berpotensi menimbulkan sengketa, salah satunya adalah sengketa wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian atau suatu keadaan tidak terpenuhi atau prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. (Simanjuntak, 2009).

Contoh pada umumnya adalah penyelesaian proyek yang melewati tenggat waktu (*deadline*) yang telah ditentukan dan spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun tidak jarang pula ketidakpuasan PPK atas pemenuhan kewajiban penyedia barang/jasa disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kealpaan pihak vendor penyedia barang dan jasa (Aga Yurista Pambayun, 2016). Hal tersebut juga terjadi di Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019 yakni pelaksanaan Pengadaan Mobil Ambulance sejumlah 2(dua) unit pada RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo, samapai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak pihak penyedia yakni CV.Tribina Lestari tidak bisa menyediakan barang yang telah disepakati.

Berkenaan dengan itu, maka sudah sewajarnya pemerintah menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, tak terkecuali keterbukaan dalam hal pendapatan hingga penggunaan dana pemerintah. Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu . Bagaimanakah kewenangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) dalam pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-Procurement*) Pada UKPBJ Kota Gorontalo.

2 METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, menurut (Soejono Soekanto, 2007). Dalam penelitian ini, maksudnya untuk mendeskripsikan data berdasarkan keadaan variabel, dan fenomena - fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan data berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Marzuki Mahmud, 2006).

3. PEMBAHASAN

a. Kewenangan UKPBJ Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1) UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah

dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia (Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 1)

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan (¹Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1).

Pasal 75 (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 75)

- 1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

Pasal 4 (Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 4)

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. Inventaris paket pengadaan barang/jasa;
- b. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang (Ashari Abd. Asis Betham, Dkk, 2019).

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi hal-hal berikut (Ita Susanti, 2018) :

1. Pengadaan barang jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya, baik sebagian atau seluruhnya, bersumber dari APBN/APBD.
2. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang pembiayaannya, sebagian atau seluruhnya, dibebankan pada APBN/APBD.

Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk

1. Meningkatkan penggunaan produksi barang/jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industry dalam negeri;
2. Memandirikan industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (alutsista), dan industri alat material khusus (almatsus) dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil, dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
4. Memperhatikan aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
5. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
6. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
7. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa;
8. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
9. Menumbuhkembangkan peran usaha nasional;
10. Menumbuhkembangkan industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian, laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
11. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;
12. Melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia, termasuk di kantor perwakilan republik indonesia; dan
13. Mengumumkan secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing K/L/S/D/I lainnya kepada masyarakat luas.

Pemerintah Kota Gorontalo membentuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan institusi pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Bagian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kota Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. Peraturan Perundang-Undangan tersebut mengamanatkan prinsip terkait pengadaan barang/jasa agar menguatkan kapasitas dari sebuah lembaga dan sumber daya manusia menjadi lebih baik.

Unit kerja pengadaan barang jasa (UKPBJ) yang memiliki fungsi lengkap dan menyeluruh, merupakan gabungan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) serta layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dengan fungsi pendukung lainnya. Pemerintah Kota Gorontalo semenjak tahun 2013 telah membentuk ULP berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemebentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 405/26/VIII/2013 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kota Gorontalo.

Pembentukan UKPBJ sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota pasal 23 memang mengharuskan terlaksana paling lambat Desember 2018. Walaupun di peraturan yang lain, yaitu Peraturan LKPP No 14 tahun 2018 tentang Unit

Kerja Pengadaan Barang/Jasa pasal 28 berbunyi Penyesuaian Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi UKPBJ yang melaksanakan seluruh fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember 2023. (Peraturan LKPP No 14 tahun 2018) Namun Pemerintah Daerah Kota Gorontalo pada tahun 2019 telah melaksanakan pembentukan UKPBJ Kota Gorontalo sebagaimana amanat Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tersebut.

Secara umum, struktur organisasi UKPBJ adalah sebagai berikut:

Gambar 1
SOTK Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah



Sumber : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Gorontalo

UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (SPSE) juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia

barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*).

Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (Ita Susanti, 2018) :

a. Efisiensi

Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari (Aga Yurista Pambayun, 2016).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:

1. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
2. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
3. Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
4. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; dan
5. Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.

Bahwa Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal efisiensi waktu dapat lebih menghemat semua proses-proses yang terjadi di setiap tahapan pelelangan/tender. Sehingga Publik dapat secara langsung mengawasi setiap tahapan pelelangan/tender. (Wawancara dengan Marlina Pakaya Kasubag Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa) Efisiensi waktu ini diakibatkan oleh penyedia barang/jasa/rekanan tidak perlu lagi bertemu langsung dengan panitia pengadaan. Dengan cara *e-Procurement* proses dilakukan secara virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan efisiensi waktu juga berdampak kepada efisiensi biaya yang dikeluarkan. (Aga Yurista Pambayun, 2016).

b. Efektif

Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa.

1. Kualitas terbaik;
2. Penyerahan tepat waktu;
3. Kuantitas terpenuhi;
4. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan

5. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemerintah selaku entitas yang memiliki wewenang dalam melaksanakan seluruh proses pengadaan, dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, diharapkan memberikan hasil yang maksimal. Tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan proses yang berlaku. (Wawancara dengan Marlina Pakaya Kasubag Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa).

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c. Transparan

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Sistem *e-Procurement* merupakan salah satu aplikasi pemerintahan yang juga memiliki fungsi sebagai media transparansi pemerintahan dalam proses pengadaan barang/jasa kepada masyarakat (publik), terutama untuk kalangan dunia usaha. Pengadaan yang transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia (rekanan) yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. (Yanuar Siswo Nugroho & Zulkifli, 2019).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah (Aga Yurista Pambayun, 2016) :

1. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
2. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
3. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
4. Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Jadi dalam rangka transparansi harus ada kegiatan-kegiatan:

1. Pengumuman yang luas dan terbuka;
2. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
3. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
4. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Penerapan *e-Procurement* dapat mewujudkan transparansi dikalangan masyarakat dan pelaku usaha, hal tersebut dikarenakan Pengadaan dengan sistem *e-Procurement* tanpa memerlukan birokrasi yang berbelit panjang karena akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat, masyarakat bisa mengakses informasi secara langsung melalui website LPSE dan Sistem

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). (Wawancara dengan Dikki Haryadi Bau, ST Kasubag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa).

Proses transparansi akan menciptakan kompetitif dikalangan rekanan semakin memunculkan tawaran-tawaran yang lebih banyak. Publik lebih mudah mendapatkan informasi lelang tanpa harus bersusah-susah melewati birokrasi pemerintahan hanya untuk mendapatkan informasi lelang/tender dan kadang membutuhkan cukup banyak waktu untuk bertemu dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. (Yanuar Siswo Nugroho & Zulkifli, 2019).

Bentuk dukungan prinsip transparansi di dalam sistem *e-Procurement* yang tertuang pada aplikasi SPSE. Pemerintah Daerah Kota Gorontalo telah mampu memberikan informasi pengadaan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara terbuka melalui aplikasi SPSE tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Finner, bahwa masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan akuntabilitas atau tidaknya sebuah birokrasi salah satu cirinya adalah pemerintah mampu menyajikan informasi penyelenggaraan.

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

d. Terbuka

Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. (Yanuar Siswo Nugroho & Zulkifli, 2019).

Prinsip keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa dilakukan pada semua tahapan pemilihan penyedia barang/jasa khususnya pada metode pelelang umum. Pelanggaran pada prinsip keterbukaan pada umumnya diakibatkan oleh adanya kolusi antara calon penyedia barang/jasa dengan pejabat pengadaan/ULP yang kemudian menimbulkan kecenderungan terjadinya tindakan manipulatif dalam proses pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. (Homsiah Basrie, 2017).

Secara sistem di SPSE ketika penyedia barang/jasa (rekanan) yang ingin berpartisipasi dalam tender elektronik, harus mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan terlebih dahulu, seperti akta notaris, susunan pengurus, NPWP, SITU/SIUP, dan dokumen pendirian perusahaan lainnya, kemudian mendaftar melalui LPSE terdekat dan akan dibuatkan username dan password, yang menandakan bahwa perusahaan tersebut sudah dapat mengikuti proses pengadaan. Perusahaan tersebut secara agregasi (menjadi satu bagian) dapat mengikuti semua paket pengadaan di seluruh Indonesia. Pengadaan barang/jasa harus dapat diakses oleh seluruh calon peserta. (Yanuar Siswo Nugroho & Zulkifli, 2019).

Proses pengadaan yang diawali dengan adanya kecurangan pada proses pemilihan penyedia barang/jasa, akan mempengaruhi proses pelaksanaan

pekerjaan dikemudian hari karena pihak rekanan yang telah dibantu menjadi pemenang oleh pejabat pengadaan/ULP akan diberi imbalan jasa yang tentu imbalan itu akan diperhitungkan dari nilai anggaran proyek, hal ini yang kemudian menimbulkan kebocoran pada nilai pembiayaan proyek.

e. Bersaing

Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

Persaingan yang sehat akan menghasilkan penyedia barang/jasa yang kredibel dan berkualitas karena sistem pemilihan pada prinsipnya dilakukan untuk mencari penyedia barang/jasa yang terbaik dari sekian banyak peserta pemilihan berdasarkan kriteria yang ditentukan, sedangkan persaingan yang tidak sehat akan membatasi dan menyingkirkan penyedia barang/jasa yang sebenarnya memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan tersebut, hal ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan. (Homsiah Basrie, 2017).

Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:

1. Pengadaan barang/Jasa harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
2. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
3. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
5. Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan
6. Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

Persaingan sehat dan terbuka (*open and efektif competition*) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan. (Aga Yurista Pambayun, 2016).

Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang/jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat.

Sistem *e-Procurement* telah membawa perubahan besar pada sistem kerja dan mekanisme pelelangan. Dengan terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha, maka *e-Procurement* juga mampu memberikan peluang kerja dan usaha bagi UKM dan pelaku bisnis lokal tanpa diskriminasi sehingga pasar bisa hidup. (Yanuar Siswo Nugroho & Zulkifli, 2019).

Di Pemerintah Daerah Kota Gorontalo pemenang lelang/tender semakin beragam, dalam artian pemenang lelang/tender bukan yang itu-itu saja. Banyak paket-paket pekerjaan kualifikasi kecil yang dilelang dan memberikan

peluang lebih besar pada perusahaan-perusahaan kecil untuk ikut dan memenangkan lelang/tender. Hal tersebut dapat dilihat dari table berikut :

Gambar 2

Data Pemenang Lelang/Tender Untuk Paket Pengadaan Yang Sama

NO	OPD	NAMA PAKET	2017	2018
1	RSUD Prof. Dr. Aloi saboe	Kerjasama Jasa Cleaning Service	PT.Yudha Pratama Putra Gorontalo	PT. Multi Daya Kapital
2	RSUD Prof. Dr. Aloi saboe	Audit Laporan Keuangan	Kap. Shhibul Kalsani Komariantanto & Santosa	Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan (DAK) Tahun 2018	Kalate Konsultan	Kalate Konsultan
4	Dinas Perhubungan	Pengecetan Marka Jalan	CV. Ning Karya	CV. Rifa Karya

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Gorontalo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada selang tahun 2017 dan 2018 dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada program dan kegiatan yang sama pada instansi / Organisasi Perangkat Daerah yang sama pemenang lelang/tender bukanlah pemenang yang sama dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah berusaha memberikan peluang bersaing kepada para penyedia pelaksana pengadaan barang dan jasa, walaupun masih ada penyedia pemenang lelang yang sama dari tahun sebelumnya.

f. Adil/ Tidak Diskriminatif

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah (Homsiah Basrie, 2017) :

1. Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
2. Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
3. Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
4. Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;

5. Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada kontrol dan supervisi); dan

6. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.

Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. (Yanuar Siswo Nugroho & Zulkifli, 2019).

g. Akuntabel

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>) :

1. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
2. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
3. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.

b. Efektivitas Pengadaan Barang /Jasa Secara Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur mengenai teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab, dan juga sanksi yang dikenakan bagi pelanggar peraturan tersebut. Aturan mengenai pelanggaran yang dilakukan penyedia barang/jasa diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu Daftar hitam menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam rangkaian proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan.

Penjelasan sanksi pengadaan barang/jasa tercantum dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Penyedia yang tercantum dalam daftar hitam tidak boleh mengikuti proses pengadaan selama jangka waktu tertentu dimulai sejak sanksi ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Penetapan Daftar Hitam ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah dengan

kualitas yang baik. Sehingga daftar hitam dimaksudkan untuk menjadi punishment bagi para calon penyedia maupun penyedia yang melakukan pelanggaran ataupun penyelewengan. Pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pengadaan yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam adalah sebagai berikut:

- a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia;
- d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- f. Pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Tercantum dalam daftar hitam akan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Selain kerugian secara ekonomi, perusahaan juga mendapatkan akibat moral yang berpengaruh pada kelangsungan perusahaan kedepannya. Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam nasional tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh wilayah Indonesia selama satu atau dua tahun, yang artinya perusahaan tidak dapat menjalankan bisnisnya di sektor publik di daerah manapun di Indonesia selama rentang waktu tersebut. Dampak lain yang diperoleh perusahaan karena tercantum dalam daftar hitam adalah kepercayaan atas perusahaan tersebut menurun. Keinginan pebisnis atau pihak lain yang ingin bekerja sama berkurang. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena proyek yang dikerjakan oleh pemerintah merupakan proyek besar. (Dayva Constantia Viola, 2019).

Hal tersebut terjadi di Pemerintah Kota Gorontalo pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 yakni terdapat pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang terlibat dalam proyek pemerintah. Sesuai dengan Surat Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance Nomor 050/DAK/KPA-RSAS/1863/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019 antara Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Sabu Kota Gorontalo dengan CV.Tribina Lestari. Kontrak tersebut untuk pelaksanaan program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Rujukan dengan sumber dana yakni Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.910.980.000,- untuk pengadaan kendaraan bermotor khusus belanja modal Ambulance sejumlah 2 (dua) unit.

Dalam pelaksanaan kontrak yang disepakati hingga batas waktu

pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 16 oktober 2019 CV. Tribina Lestari tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Hal tersebut menyebabkan penyedia telah melaksanakan pelanggaran yakni wanprestasi atas perjanjian pengadaan barang/jasa. Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kewajiban yang telah tertuang dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya pihak RS. Aloe Sabu memasukkan CV. Tribina Lestari dalam daftar hitam (blacklist). Menurut analis peneliti hal ini dibenarkan karena menurut Pasal 3 huruf g Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa, penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia barang/jasa, merupakan salah satu peserta pemilihan/penyedia yang diberikan sanksi daftar hitam (blacklist).

Maka dalam hal ini dikarenakan CV. Tribina Lestari tidak menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu pelaksanaan kontrak dan diputuskan kontrak secara sepihak oleh PPK sehingga patut dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist). Berdasarkan Pasal 6 angka (5) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa CV. Tribina Lestari patut dikenai sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.

Pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan berdasarkan tahap kegiatannya. Tahap kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tahap yakni (Amiruddin, 2010).

1. Tahap persiapan.
2. Tahap Proses pengadaan.
3. Tahap penyusunan kontrak.
4. Tahap pelaksanaan kontrak.

Sedangkan pola penyimpangan yang terjadi pada masing-masing tahap pengadaan barang dan jasa, dapat diidentifikasi sebagai berikut (Amiruddin, 2012)

1) Tahap Persiapan

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap persiapan, adalah: (a) penggelembungan (mark up) biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. Gejala ini dapat terdeteksi dari unit-price yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah APBN/APBD. (b) Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu. Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu produk dan penyedia barang dan jasa tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang lain). (c) Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan.

Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga perusahaan tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena mereka telah mempersiapkan diri lebih awal. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat mereka peroleh lebih awal dari pada peserta lain. (d) Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan nampak dikendalikan oleh pihak tertentu. (e) Gambaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi padahal seharusnya tidak bersifat rahasia. (f) Harga dasar tidak standar. (g) Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu. (h) Dokumen lelang tidak standar. (i) Dokumen lelang yang

tidak lengkap. (Sutedi, Adrian, 2008).

2) Tahap Proses Pengadaan

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap proses, adalah (a) jangka waktu pengumuman singkat, (b) pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (ambiguous), (c) penyebaran dokumen tender yang cacat, (d) pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu saja yang memperoleh informasi lengkap, (e) aanwijzing dirubah menjadi tanya jawab, (f) upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen penawarannya, (g) penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal, (h) panitia bekerja secara tertutup, (h) pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok tertentu, (i) tidak seluruh sanggahan ditanggapi, (j) surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya, tujuannya agar mendapatkan uang pelicin.

3) Tahap Penyusunan Kontrak

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap penyusunan dan penandatanganan kontrak, adalah penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung atau dokumen fiktif dan penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada.

4) Tahap Pelaksanaan Kontrak

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang dan jasa, adalah barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan penandatanganan berita acara serah terima padahal pekerjaan belum selesai, atau tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kontrak biasanya hal ini dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut, pemerintah terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga yaitu melalui suatu perjanjian. Perjanjian diatur pada buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Salim H.S, 2006).

Berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para penyedia barang/jasa dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dan menimbulkan hambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak, sehingga berpeluang menimbulkan adanya sengketa wanprestasi.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Hubungan kontraktual ini berkaitan dengan kewajiban untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum. Dalam kontrak ini yang menjadi obyek dalam kontrak tersebut adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Dalam suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa, seperti perbuatan wanprestasi atas keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan

ataupun pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan teknis yang telah diatur dalam perjanjian, yang atas perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian pada pihak pemberi kerja.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu pemenuhan perjanjian, kemungkinan pemutusan perjanjian atau penggantian kerugian. (Sri Soedewi Masjchun Sofyan, 1982). Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut.

Seperti yang terjadi dalam kontrak pengadaan mobil Ambulance antara RS. Aloe Sabu dengan CV. Tribina Lestari. Pengadaan mobil Ambulance tersebut dalam rangka kegiatan pengembangan sarana prasarana rumah sakit merupakan salah satu contoh pekerjaan yang telah diserahkan oleh RS. Aloe Sabu kepada CV. Tribina Lestari melalui sistem tender cepat, dikarenakan pengadaan mobil ambulance tersebut tidak tersedia di *e-catalogue* sehingga oleh pokja pengadaan metode yang di pilih adalah tender cepat sesuai dengan ketentuan peraturan pemilihan penyedia barang/jasa. Sehingga dengan metode tender cepat yang pelelangannya dilakukan oleh sistem dan terbuka bagi siapa saja penyedia yang masuk kualifikasi. Sehingga hasil akhir dari tender cepat tersebut terpilih CV. Tribina Lestari sebagai penyedia yang perusahaannya berdomisili di wilayah Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa proses barang dan jasa di Kota Gorontalo telah menerapkan asas terbuka dan bersaing.

CV. Tribina Lestari sebagai pihak pelaksana kontrak kurang memperhatikan resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak tersebut, sehingga menimbulkan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi berupa tidak tersedianya ambulance sejumlah 2 (dua) unit sesuai dengan kontrak tersebut. Dalam kontrak antara RS. Aloe Sabu dengan CV. Tribina Lestari telah disebutkan dalam kontrak bahwa waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 90 hari kalender, dan dalam pelaksanaannya CV. Tribina Lestari tidak dapat menyerahkan pekerjaannya tepat waktu sesuai yang tercantum dalam kontrak.

Berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

Pasal 85 (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018)

1. Penyelesai sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
2. LKPP menyelenggarakan layanan penyelesai sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sengketa Kontrak Pengadaan adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Terkait dengan sengketa kontrak wanprestasi antara RS. Aloe Sabu dengan CV. Tribina Lestari telah di tempuh dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi. Tetapi hasil mediasi pihak CV. Tribina Lestari dengan RS. Aloe Sabu dengan melibatkan Pokja Pengadaan dari UKPBJ Kota Gorontalo bahwapihak CV. Tribina Lestari tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengadaan melainkan CV. Tribina Lestari melakukan permohonan penggantian spesifikasi. Hal tersebut tidak dimungkinkan mengingat pelaksanaan Tahun Anggaran yang sudah akan berakhir dan tidak memungkinkan untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa, dikarenakan sumber dana untuk pengadaan mobil ambulance tersebut hanya untuk tahun berjalan (Wawancara Dikki Haryadi Bau, ST Kasubag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa).

Berdasarkan hal tersebut sepatutnya CV. Tribina Lestari dimasukkan dalam sanksi daftar hitam (blacklist) oleh RS. Aloe Sabu. Tetapi sanksi tersebut tidak di dapatkan oleh CV. Tribina Lestari dikarenakan KPA/PPK tidak mengirimkan aduan ke APIP.(Wawancara Moh. Rivai Hiola Kasubag Penyusunan program BLU RS.Aloe Sabu) KPA/PPK tidak menyurati ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terkait kelalaian wanprestasi dari pihak CV. Tribina Lestari. Hal tersebut dikarenakan KPA/PPK sudah tidak bisa memproses paket pekerjaan tersebut untuk ditendeer kembali mengingat pelaksanaan sudah pada akhir tahun anggaran, kurangnya pemahaman mengenai aturan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan KPA/PPK atau pelaksana pejabat pengadaan barang/jasa merasa tidak nyaman dan terusik apabila terjadi pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa serta KPA/PPK merasa dinilai secara subyektif sebagai personal pribadi bukan karena jabatan yang melekat yang berdampak kepada jenjang karier KPA/PPK tersebut. Hal tersebut memberikan dampak efek kerugian dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang sangat di butuhkan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak dapat terwujud.

Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat, menurut pasal 77 Perpres Nomor 16 tahun 2018 dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Pengaduan ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh APIP K/L/D/I dan LKPP.

Apabila dalam pengadaan barang/jasa diduga terjadi penyelewengan, maka masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Dan aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti (Pasal 77 ayat 1 dan 1 Perpres No. 16 Tahun 2018). APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP. Instansi yang berwenang dapat

menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aparat pengawasan Internal yang disebut APIP dalam lingkup pengadaan barang/jasa bertindak selaku auditor internal pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah, yaitu berupa keyakinan yang memadai terhadap proses pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan. APIP harus mampu menilai dan memastikan bahwa manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam pengadaan barang/jasa telah efektif dalam mencegah korupsi. (Ashari Abd. Asis Betham, Dkk).

Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan intern pengadaan barang/jasa yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 76 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa “Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan Internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.

Pengawasan internal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. Pengawasan tersebut dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan (Pasal 76 ayat 2 dan 3 Perpres 16 tahun 2018). Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. kepatuhan terhadap peraturan;
- c. pencapaian TKDN;
- d. penggunaan produk dalam negeri;
- e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
- f. Pengadaan Berkelanjutan.

Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (5) huruf d yakni sanksi daftar hitam selama satu tahun, dilakukan oleh PA/KPA atas usulan PPK sesuai dengan ketentuan. Menindaklanjuti sengketa wanprestasi yang telah dilakukan oleh CV. Tribina Lestari atas pengadaan mobil ambulance tersebut, pihak RS. Aloe Sabu dalam hal ini KPA pada pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak menyampaikan aduan kepada APIP dalam hal ini Inspektorat Kota Gorontalo terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk lebih lanjut di adakan reviu sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa.

4 KESIMPULAN

Pemerintah Kota Gorontalo membentuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan institusi pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Pembentukan UKPBJ sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota pasal 23, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pasal 28. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo telah menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement* yakni melalui *e-tendering* dan *e-purchasing* dan Pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 yakni terdapat pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang terlibat dalam proyek pemerintah yakni wanprestasi atas perjanjian pengadaan barang/jasa Sesuai dengan Surat Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance Nomor 050/DAK/KPA-RSAS/1863/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019 antara Rumah Sakit Umum Daerah Aloi Sabu Kota Gorontalo dengan CV.Tribina Lestari sebesar Rp.910.980.000,- untuk pengadaan kendaraan Ambulance sejumlah 2 (dua) unit. Hingga batas waktu pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 16 oktober 2019 CV. Tribina Lestari tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Penyelesaian sengketa wanprestasi dengan CV.Tribina Lestari perlu diberikan sanksi yang telah di atur sesuai dengan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dan Pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam. Berdasarkan Pasal 6 angka (5) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa CV. Tribina Lestari patut dikenai sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun. Pihak RS. Aloi Sabu melalui KPA/PPK tidak melakukan pengaduan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Apabila dalam pengadaan barang/jasa diduga terjadi penyelewengan, maka masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik, (Pasal 77 ayat 1 dan 1 Perpres No. 16 Tahun 2018). APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman KPA/PPK terhadap pelaksanaan dan aturan pengadaan barang/jasa.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aga Yurista Pambayun, *Tesis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Kabupaten Sleman*, Universitas Islam Indonesia, 2016
- Amiruddin. 2010.*Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta:Genta Publishing
- Dayva Constantia Viola, Skripsi; *Analisis Pelanggaran Terhadap Mekanisme Daftar Hitam Oleh Pengada Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kota Bandung*, Universitas Katolik Parahyangan, 2019,
- Firli Satriawan, Tesis; *Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik(SPSE) Dalam Mewujudkan Transparansi*, Program Pascasarjana Universitas Lampung 2018.
- Homsiah Basrie, Tesis; *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik(E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Bengkulu*, Program Pascasarjana Universitas Bengkulu, 2017.

- Jamila Lestyowati, 2018, *Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja*, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Susan Andriyani, Tesis: *Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia 2012.
- Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Baran dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta : Sinar Grafika,

Jurnal

- Amiruddin, *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012.
- Ashari Abd. Asis Betham, Dkk, *Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa*, Jurnal Yustisiabel Volume 3 Nomor 2, 2019,
- Grasia Kurniati, *Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum POSITIUM Vol.1, No.2, Juni 2017
- Ita Susanti, *Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya*, Sigma-Mu Vol. 10 No. 2, 2018
- Musa Darwin Pane, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jurnal Media Hukum Vol 24, No 2 (2017).
- Yanuar Siswo Nugroho & Zulkifli, *Akuntabilitas Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-procurement) di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, jurnal riset manajemen, vol. 6 no. 2 (juni 2019)

Undang Undang

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018
- Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa
- DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah, diakses tanggal 05/12/2019

<https://eproc.lkpp.go.id/content/tentang> diakses tanggal 06/12/2019

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani> (diakses pada tanggal 7 Maret 2020)